



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilu, diberitahukan status temuan sebagai berikut:

NO	NAMA PELAPOR/PENGAWAS PEMILU DAN TERLAPOR/PELAKU	NOMOR TEMUAN	STATUS TEMUAN	INSTANSI TUJUAN/ ALASAN
1	<ul style="list-style-type: none">Mastawan, S.Sos/Bawaslu Kota Banjarmasin (Penemu);danSuwarno/Ketua Rt. 12 Kelurahan Alalak Selatan (Pelaku)	001/TM/PL/Kota/22.01 /IX/2022	<u>Pelanggaran</u> <u>Peraturan</u> <u>Perundang-</u> <u>Undangan</u> <u>Lainnya</u>	Diteruskan Ke Kelurahan Alalak Selatan untuk ditindaklanjuti

Diumumkan di Banjarmasin, 3 Oktober 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kota Banjarmasin,

Ketua

(H. Muhammad Yasar, Lc)



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: Banjarmasin.bawaslu.go.id

Banjarmasin, 3 Oktober 2022


Kepada Yth.
Lurah Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara
di –
Banjarmasin

TANDA TERIMA SURAT
NOMOR: 005/PP.00.02/K.KS-13/10/2022

No	Naskah Dinas yang Dikirimkan	Banyaknya	Ket.
1.	Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu	1 (satu) berkas	-

Diterima tanggal

Penerima,
(jabatan).....

.....

(tanda tangan dan nama)..... Mury

No. Telp:

Pengirim,

Ketua,




H. Muhammad Yasar, Lc



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN

Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236

Telepon: 0511-6779 826

Laman: bawaslu-banjarmasin.go.id

Nomor : 005/PP.00.02/K.KS-13/10/2022
Hal : Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu

Kepada Yth.
Lurah Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara
di -
Kota Banjarmasin

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; dan
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Banjarmasin terhadap dugaan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: **001/TM/PL/Kota/22.01/IX/2022** Temuan dimaksud diduga merupakan **Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**, dan selanjutnya diteruskan kepada **Kelurahan Alalak Selatan, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin** untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Banjarmasin, 3 Oktober 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Banjarmasin,
Ketua

(H. Muhammad Yasar, Lc)